



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Lampiran Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam 60 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 928) diubah sehingga ketentuan Lampiran berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Juni 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 2 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 934

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : TAHUN 2022
 TANGGAL :
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN
 DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BATAM DAN
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN WEWENANGNYA
 KE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BATAM

SEKTOR KESEHATAN		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
1.	SURAT IZIN RUMAH SAKIT KHUSUS PEMERINTAH	PERIZINAN
2.	SURAT IZIN KLINIK PRATAMA KHUSUS PEMERINTAH	PERIZINAN
3.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER	PERIZINAN
4.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER INTERNSHIP	PERIZINAN
5.	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)	PERIZINAN
6.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	PERIZINAN
7.	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP)	PERIZINAN
8.	SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER (SIPR)	PERIZINAN
9.	SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIPRO)	PERIZINAN
10.	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN	PERIZINAN
11.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIPTKT)	PERIZINAN
12.	SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTRAPIS	PERIZINAN
13.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA ELEKTROMEDIS	PERIZINAN
14.	SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPIS	PERIZINAN
15.	SURAT IZIN PRAKTEK ORTOTIS PROSTETIS	PERIZINAN
16.	SURAT IZIN PENATA ANASTESI	PERIZINAN

17.	SURAT IZIN PEREKAM MEDIS	PERIZINAN
18.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI	PERIZINAN
19.	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS WICARA	PERIZINAN
20.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA SANITARIAN	PERIZINAN
21.	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)	PERIZINAN
22.	SURAT IZIN PRAKTEK PSIKOLOGI KLINIS	PERIZINAN
23.	SURAT IZIN PRAKTEK EPIDEMIOLOGI KESEHATAN	PERIZINAN
24.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PERIZINAN
25.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	PERIZINAN
26.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN	PERIZINAN
27.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA ENTOMOLOG KESEHATAN	PERIZINAN
28.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA MIKROBIOLOGI KESEHATAN	PERIZINAN
29.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA AKUPUNTUR	PERIZINAN
30.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIK KARDIOVASKULAR	PERIZINAN
31.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA PELAYANAN DARAH	PERIZINAN
32.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNISI GIGI	PERIZINAN
33.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA AUDIOLOGI	PERIZINAN
34.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA FISIKAWAN MEDIK	PERIZINAN
35.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN	PERIZINAN
36.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL KETERAMPILAN	PERIZINAN
37.	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	PERIZINAN
38.	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB KEFARMASIAN PADA SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (APOTIK, TOKO OBAT,PUSKESMAS,IF RS, IF KLINIK)	PERIZINAN

39.	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK APOTEKER PENANGGUNG JAWAB MENINGGAL DUNIA	PERIZINAN
40.	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK PENUTUPAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	PERIZINAN
41.	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB KEFARMASIAN PADA SARANA KEFARMASIAN(PBF,PAK,TOKO ALKES,UMOT)	PERIZINAN
42.	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	PERIZINAN
43.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP DOKTER	NONPERIZINAN
44.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP DOKTER INTERNSHIP	NONPERIZINAN
45.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP APOTEKER	NONPERIZINAN
46.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	NONPERIZINAN
47.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PERAWAT	NONPERIZINAN
48.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP RADIOGRAFER	NONPERIZINAN
49.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN	NONPERIZINAN
50.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP BIDAN	NONPERIZINAN
51.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	NONPERIZINAN
52.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP FISIOTRAPIS	NONPERIZINAN
53.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP OKUPASI TERAPIS	NONPERIZINAN
54.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP ORTOTIS PROSTETIS	NONPERIZINAN
55.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PENATA ANASTESI	NONPERIZINAN
56.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PEREKAM MEDIS	NONPERIZINAN
57.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA GIZI	NONPERIZINAN
58.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TERAPIS WICARA	NONPERIZINAN
59.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA SANITARIAN	NONPERIZINAN
60.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)	NONPERIZINAN

61.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PSIKOLOGIS KLINIS	NONPERIZINAN
62.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP EPIDEMIOLOGI KESEHATAN	NONPERIZINAN
63.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	NONPERIZINAN
64.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	NONPERIZINAN
65.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN	NONPERIZINAN
66.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP ENTOMOLOG KESEHATAN	NONPERIZINAN
67.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP MIKROBIOLOGI KESEHATAN	NONPERIZINAN
68.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA AKUPUNTUR	NONPERIZINAN
69.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA TEKNIK KARDIOVASKULER	NONPERIZINAN
70.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA PELAYANAN DARAH	NONPERIZINAN
71.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TEKNISI GIGI	NONPERIZINAN
72.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA AUDIOLOGIS	NONPERIZINAN
73.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA ELEKTROMEDIS	NONPERIZINAN
74.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA FISIKAWAN MEDIK	NONPERIZINAN
75.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN	NONPERIZINAN
76.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA TRADISIONAL KETERAMPILAN	NONPERIZINAN
77.	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	NONPERIZINAN

SEKTOR PENDIDIKAN		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
1.	IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)	PERIZINAN
2.	IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)	PERIZINAN
3.	IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS	PERIZINAN
4.	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR	PERIZINAN
5.	IZIN OPERAIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	PERIZINAN
6.	IZIN KELOMPOK BERMAIN (KB)	PERIZINAN
7.	IZIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)	PERIZINAN
8.	IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)	PERIZINAN

SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
1.	IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA	PERIZINAN
2.	IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH	PERIZINAN
3.	IZIN PRAKTEK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH	PERIZINAN
4.	IZIN PRAKTEK PARAMEDIK VETERINER SWASTA	PERIZINAN
5.	REKOMENDASI PEMASUKAN HPM (HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA)	NONPERIZINAN
6.	REKOMENDASI PENGELUARAN HPM	NONPERIZINAN
7.	REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN	NONPERIZINAN

SEKTOR PERHUBUNGAN		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
1.	PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)	NONPERIZINAN

SEKTOR PUBLIK		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
1.	REKOMENDASI PENELITIAN	NONPERIZINAN

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI